

# IRONI PAK RADEN

## DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nugraha Pratama Adhi S.T., M.H.

**M**asih sangat jelas di era 1970 - 1990, tentang sosok cerita boneka si Unyil. Tokoh-tokohnya adalah Unyil, Ucrit, Usrok, Melani, Pak Ogah, Pak Raden dan lainnya. Cerita ini sukses besar di era tersebut, setiap anak tahu dan kenal tentang tokoh boneka itu.

Di balik kesuksesan itu, ada sosok penting di balik layar yaitu Drs. Suyadi yang kita kenal dengan nama panggung Pak Raden. Beliau adalah pencipta dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita si Unyil. Tetapi, kesuksesan di masa lalu tidak lagi nampak saat ini. Beliau sekarang tinggal di Jalan Petamburan III No 27, Tanah Abang Jakarta Pusat, yang jauh dari kesan mewah. Apa yang salah dengan Pak Raden ini?



Konsultan HKI –  
Lembaga Peneli-  
tian dan Pengab-  
dian kepada  
Masyarakat UK.  
Petra, Surabaya

### Ironi Pak Raden

Edisi 02 | Juni 2012

**S**ejarah serial si Unyil dimulai sekitar tahun 1970, ketika itu Direktur Produksi Film Negara yaitu Dr. Gufron Dwipayana mengeluh tentang tontonan televisi yang hampir semuanya diisi tontonan luar negeri, apalagi film anak-anak dan hampir semua film kartun didominasi oleh produksi film asing. Beliau menginginkan adanya film kartun produksi dalam

25

negeri untuk konsumsi anak-anak. Muncullah sebuah kerjasama antara Pak Raden, yang kala itu menjadi dosen Fakultas Seni Rupa ITB, dengan Pak Dwipayana (JPNN 16 April 2012, Pak Raden, Ngamen untuk Perjuangkan Hak Cipta Karya).

Pak Raden akhirnya menemukan sosok ideal sebagai pemeran utama film boneka yang hendak ia buat. Dipilihlah sosok Unyil yang merupakan gambaran anak desa saat itu: sederhana, lengkap dengan sarung dan peci. Tanpa diduga, film boneka si Unyil tersebut ternyata sukses besar. Hampir setiap anak kecil di era tersebut menggemari sosok Unyil dan tokoh lainnya. Sejak saat itulah sosok Pak Raden melekat dengan Drs. Suyadi.

Kesuksesan film boneka si Unyil tersebut, membuat banyak pihak kurang memerhatikan tentang hak-hak yang ada dalam sebuah karya cipta. Barulah pada saat menjelang usia senja, Pak Raden kembali teringat akan karyanya yang populer di tahun 1970 – 1990. Bukan hanya Pak Raden saja yang sadar, pihak Perum Produksi Film Negara (PPFN) juga bertindak cepat. Tahun 1995 Direktur PPFN yaitu Amoroso Katamsi menandatangani perjanjian dengan Pak Raden. Dalam surat perjanjian bernomor 139/P/PFN/XII/1995 tersebut Pak

Raden selaku pencipta Si Unyil Cs menyerahkan hak ciptanya kepada PPFN selama lima tahun. Anehnya, PPFN juga menerbitkan surat perjanjian yang sama dengan nomor sama.

Dalam surat perjanjian tersebut, masih terdapat beberapa hal yang belum jelas. Pertama, masa berlaku perjanjian. Kedua, tidak tampak berapa besar royalti yang diterima oleh Pak Raden. Akibatnya adalah ketidakjelasan tentang pemilik hak cipta dan berapa besar serta berapa tahun royalti dari sebuah karya cipta tersebut diberikan yang akhirnya berujung pada masalah ekonomi. Kelemahan-kelemahan dalam memahami HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan memahami surat perjanjian seperti inilah yang seringkali kita temui di masyarakat Indonesia. Kondisi ini membuat pencipta menjadi tidak berdaya.

## HKI untuk Perlindungan Karya

Marilah kita mencoba melihat persoalan Pak Raden ini dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada saat menciptakan tokoh si Unyil Cs, Beliau sepenuhnya memiliki



hak cipta atas tokoh tersebut. Tokoh yang diciptakannya termasuk di dalam Pasal 12 huruf f UU no 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Berdasarkan pada perjanjian yang telah dibuat pada tahun 1995, Pak Raden telah memberikan hak ekonomi kepada PPFN selama lima tahun, sedangkan hak moral tetap pada Pak Raden. Berarti PPFN hanya memegang hak ekonomi si Unyil Cs ini selama lima tahun, sesuai dengan isi perjanjian. Saat tokoh si Unyil Cs ini difilmkan, maka Pak Raden juga mendapat hak terkait, sebab tokoh-tokoh yang diciptakannya bermain di film tersebut. Sementara hak cipta film tersebut ada pada sutradara film.

Banyak dari masyarakat kita masih tidak memahami HKI, mereka beranggapan bahwa HKI adalah sesuatu yang sulit dan rumit untuk di urus. Padahal tidak demikian. Dalam paragraf terdahulu disebutkan tentang hak cipta, hak ekonomi, hak moral dan hak terkait. Berdasarkan UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta disebutkan di dalam Pasal 1 hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang ber-

laku. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Di dalam penjelasan UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Hak Cipta tidak perlu didaftarkan sebab hak cipta ini bersifat deklaratif artinya pada saat pencipta telah mengumumkan ciptaannya maka secara otomatis hak cipta tersebut telah lahir. Pendaftaran yang dilakukan di kantor Ditjen HKI bersifat pencatatan. Pencatatan di Ditjen HKI ini sangat penting apabila terjadi kasus hak cipta, sebab tanggal pengumuman menjadi sangat penting. Bagaimana dengan masa perlindungan Hak Cipta?

Secara umum masa perlindungan Hak Cipta adalah seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun, kecuali untuk karya yang berupa ciptaan turunan seperti program komputer, sinematografi, fotografi, dan lainnya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal ini juga berlaku apabila karya tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungan karya cipta ini adalah 50 tahun.

Tanggal 23 Desember 1998, Pak Raden menandatangani surat penyerahan hak cipta atas 11 karya yang telah dibuatnya termasuk si Unyil Cs kepada PPFN. Maka sejak saat itulah PPFN, menjadi pemegang Hak Cipta atas 11 karya yang telah dibuat oleh Pak Raden. Tetapi yang perlu diingat adalah Hak Moral dari 11 karya tersebut tetap pada Pak Raden. Apa arti dari penyerahan hak? Arti dari penyerahan hak adalah melepaskan hak ekonomi kepada pemegang hak. Bagaimana dengan royalti atas 11 karya tersebut? Didalam Undang-Undang tidak diatur tentang berapa besar royalti yang diterima oleh pencipta. Royalti ini sangat erat kaitannya dengan itikad baik dari PPFN sebagai pemegang hak cipta kepada pencipta.

Ada baiknya kita belajar dari kasus Pak Raden ini, yaitu HKI di masa kini sangat penting dan bisa menja-

27

“ “ Kelemahan-kelemahan dalam memahami HKI dan memahami surat perjanjian seperti inilah yang seringkali kita temui di masyarakat Indonesia. Kondisi ini membuat pencipta menjadi tidak berdaya. ” ”

di pasif income yang nilainya tidak sedikit. Pada saat pembuatan perjanjian penyerahan hak, kita harus memastikan apakah perjanjian tersebut telah mengikuti tata aturan yang telah ditetapkan serta memuat royalti untuk karya kita. Ironi ini jangalah membuat kita menjadi takut berkarya. Sebaliknya, dengan memahami HKI, kita berani untuk berkarya dan memublikasikannya agar karya kita juga berdampak bagi masyarakat luas. Teruslah berkarya dan lindungilah setiap karya yang kita hasilkan.